



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolalan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023; (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2022 Nomor 75);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2023 Nomor 79);
26. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 54 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 157);
27. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 18 Tahun 2023, tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 175).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR**  
dan  
**BUPATI BARITO TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

## **Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional (LO);
  - e. Laporan Arus Kas (LAK);
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Ikhtisar Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Iktisar Laporan Keuangan Desa.

## **Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp 983.488.989.615,03
	Daerah	
b.	Belanja dan Transfer	Rp 1.059.721.629.160,41
c.	Surplus/ (Defisit)	Rp (76.232.639.545,38)
d.	Pembiayaan :	
	- Penerimaan	Rp 241.287.047.039,17
	- Pengeluaran	Rp 10.775.000.000,00
e.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Rp 154.279.407.493,79

## **Pasal 3**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan Sejumlah Rp11.292.771.413,03 dengan rincian sebagai berikut:
1.	Anggaran Pendapatan Rp 972.196.218.202,00 setelah Perubahan
2.	Realisasi Rp 983.488.989.615,03 Selisih Lebih/(Kurang) Rp 11.292.771.413,03
b.	Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja dan Transfer sejumlah Rp(142.486.636.080,59)dengan rincian sebagai berikut:
1.	Anggaran Belanja dan Transfer Setelah Perubahan Rp 1.202.208.265.241,00
2.	Realisasi Rp 1.059.721.629.160,41 Selisih Lebih/(Kurang) Rp (142.486.636.080,59)

- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp153.779.407.493,62 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                          |    |                      |
|----|--------------------------|----|----------------------|
| 1. | Anggaran Surplus/defisit | Rp | (230.012.047.039,00) |
|    | setelah perubahan        |    |                      |
| 2. | Realisasi                | Rp | (76.232.639.545,38)  |
|    | Selisih Lebih/(Kurang)   | Rp | 153.779.407.493,62   |
- d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pemberian sejumlah Rp(0,17) dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                        |    |                    |
|----|------------------------|----|--------------------|
| 1. | Anggaran Penerimaan    | Rp | 241.287.047.039,00 |
|    | Pemberian setelah      |    |                    |
|    | Perubahan              |    |                    |
| 2. | Realisasi              | Rp | 241.287.047.039,17 |
|    | Selisih Lebih/(Kurang) | Rp | (0,17)             |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pemberian sejumlah Rp(500.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                        |    |                   |
|----|------------------------|----|-------------------|
| 1. | Anggaran Pengeluaran   | Rp | 11.275.000.000,00 |
|    | Pemberian setelah      |    |                   |
|    | Perubahan              |    |                   |
| 2. | Realisasi              | Rp | 10.775.000.000,00 |
|    | Selisih Lebih/(Kurang) | Rp | (500.000.000,00)  |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pemberian neto sejumlah Rp500.000.000,17 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                         |    |                    |
|----|-------------------------|----|--------------------|
| 1. | Anggaran Pemberian      | Rp | 230.012.047.039,00 |
|    | Netto setelah Perubahan |    |                    |
| 2. | Realisasi               | Rp | 230.512.047.039,17 |
|    | Selisih Lebih/(Kurang)  | Rp | 500.000.000,17     |

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf b Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

- |    |                               |    |                    |
|----|-------------------------------|----|--------------------|
| a. | Saldo Anggaran Lebih (SAL) 01 | Rp | 241.287.047.039,17 |
|    | Januari 2023                  |    |                    |
| b. | Penggunaan SAL sebagai        | Rp | 241.287.047.039,17 |
|    | Penerimaan Pemberian          |    |                    |
|    | Tahun Berjalan                |    |                    |
| c. | Sub Total                     | Rp | 0,00               |
| d. | Selisih Lebih/(Kurang)        | Rp | 154.279.407.493,79 |
|    | Pemberian Anggaran (SILPA /   |    |                    |
|    | SIKPA)                        |    |                    |
| e. | Sub Total                     | Rp | 154.279.407.493,79 |
| f. | Koreksi Kesalahan Pembukuan   | Rp | 0,00               |
|    | Tahun Anggaran Sebelumnya     |    |                    |

g. Lain-Lain	Rp	0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Per 31 Desember 2023	Rp	154.279.407.493,79

### **Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	1.682.290.180.590,42
b. Jumlah Kewajiban	Rp	4.687.183.873,86
c. Jumlah Ekuitas	Rp	1.677.602.996.716,56

### **Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf d Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan Asli Daerah – LO	Rp	61.624.023.151,03
b. Pendapatan Dana Transfer - Dana Perimbangan – LO	Rp	942.527.867.439,00
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	Rp	56.200.076.831,00
d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	Rp	2.149.833.955,00
e. TOTAL PENDAPATAN – LO	Rp	1.062.501.801.376,03
f. Beban Operasi – LO	Rp	813.659.065.104,64
g. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	Rp	127.635.927.895,46
h. Beban Transfer – LO	Rp	66.807.194.831,00
i. Beban Lain-lain- LO	Rp	3.473.914.351,80
j. Beban Tidak Terduga	Rp	2.533.187.200,00
k. TOTAL BEBAN – LO	Rp	880.466.259.935,64
l. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	Rp	182.035.541.440,39
m. Kegiatan Non Operasional – LO	Rp	3.875.063.059,00
n. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional	Rp	(3.851.639.941,00)
o. Pos Luar Biasa – LO	Rp	2.533.187.200,00
p. Surplus/(Defisit) Dari Pos Luar Biasa	Rp	(2.533.187.200,00)
q. Surplus/(Defisit) – LO	Rp	175.650.714.299,39

### **Pasal 7**

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a.	Saldo Awal Kas Per 01 Januari 2023	Rp	241.295.296.477,19
b.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	124.962.995.013,99
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(211.970.634.559,37)
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
e.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	14.606,82
f.	Kenaikan/(Penurunan) Kas	Rp	(87.007.624.938,56)
g.	Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2023	Rp	154.287.671.538,63
h.	Rincian Saldo Kas Per 31 Desember 2023 adalah:		
	- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	Rp	130.879.164.943,04
	- Saldo Akhir Kas di BLUD	Rp	22.345.698.167,97
	- Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	Rp	1.004.369.608,80
	- Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	Rp	44.551.858,00
	- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	13.879.140,82
	- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	7.820,00

## **Pasal 8**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.	Saldo Awal Ekuitas Per 01 Januari 2023	Rp	1.500.774.486.945,12
b.	Surplus/(Defisit) – LO	Rp	175.650.714.299,39
c.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
	- Koreksi Nilai Persediaan	Rp	0,00
	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp	0,00
d.	Lain-Lain	Rp	1.177.795.472,05
e.	Saldo Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2023	Rp	1.677.602.996.716,56

## **Pasal 9**

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## **Pasal 10**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Lampiran I  
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :  
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;  
Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;  
Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  
Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan;  
Lampiran I.5 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;  
Lampiran I.6 : Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*Mandatory Spending*);  
Lampiran I.7 : Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM);  
Lampiran I.8 : Ringkasan realisasi Penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek, sub rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- Lampiran I.9 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
- Lampiran I.10 : Realisasi belanja daerah untuk singkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- Lampiran I.11 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*; dan
- Lampiran I.12 : Rekapitulasi belanja daerah dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem.
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK);
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

### **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada tanggal 12 September 2024

Pj. Bupati Barito Timur,



Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal 12 September 2024

Sekretaris Daerah

Kabupaten Barito Timur,

Panahan Moetar



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 83

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 03,63/2024